MATERI REGULASI · BANK (TERMASUK BPR/S)

Penanganan Bank Bermasalah

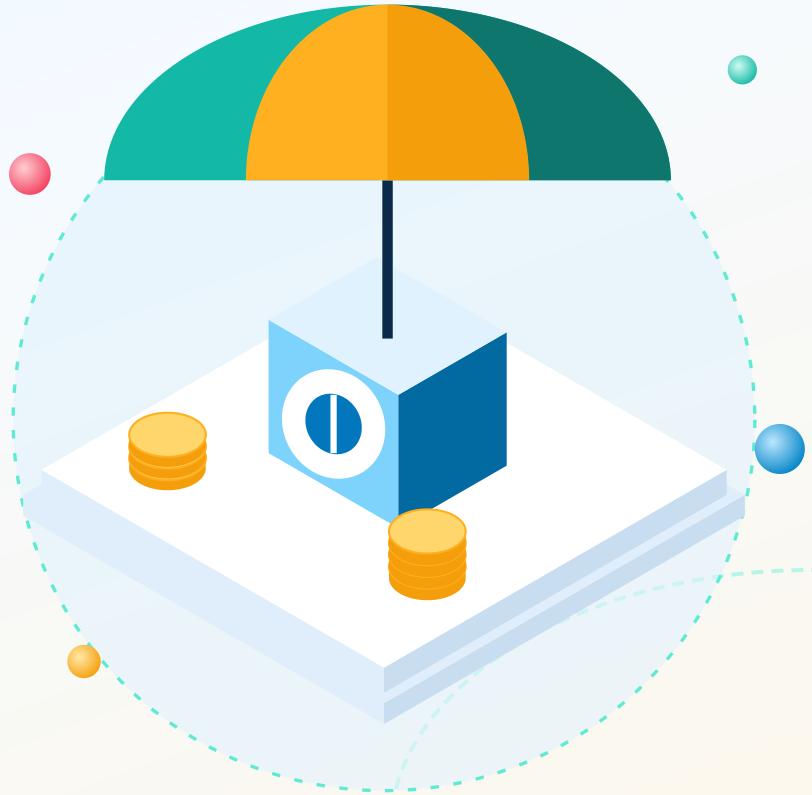
PLPS | Nomor 5/2024 | Tahun 2024

Penanganan Bank Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas

✓ Berlaku

Berlaku sejak 24 Desember 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur cara LPS menyiapkan dan menangani bank yang bermasalah solvabilitas, dari bank dalam penyehatan sampai bank dalam resolusi.

KENAPA ATURAN INI ADA

PLPS 5/2024 melaksanakan UU LPS dan UU PPKSK pasca-P2SK, menggantikan PLPS 1/2017 (bank sistemik) dan PLPS 2/2017 (bank selain sistemik).

Untuk: Bank (termasuk BPR/S)

Topik: resolusi bank

Berlaku sejak 24 Desember 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. LPS mulai menyiapkan penanganan setelah OJK memberi tahu bank ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan.

Pasal 4 Sumber: lps.go.id

2. Persiapan a.l. uji tuntas, menjajaki calon investor dan calon bank penerima, serta pendirian bank perantara.

Pasal 4 ayat (2) Sumber: lps.go.id

3. Cara penanganan bank dalam resolusi: pengalihan aset/kewajiban ke bank penerima atau bank perantara, penyertaan modal sementara, atau likuidasi (bank selain sistemik).

Pasal 23 Sumber: lps.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Pemilihan cara mempertimbangkan a.l. kebutuhan waktu, ketersediaan investor, dan efektivitas penanganan, memakai hasil pemeriksaan bersama/uji tuntas.

Pasal 24 dan 25 Sumber: lps.go.id

5 Pemegang saham, direksi, komisaris, dan pegawai wajib memberi data dan mendukung penanganan; pelanggar diancam pidana UU LPS.

Pasal 71 Sumber: lps.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Siapkan data dan informasi yang diminta LPS dalam pemeriksaan bersama dan uji tuntas.
- Dukung penuh persiapan dan pelaksanaan penanganan oleh LPS bila bank masuk status penyehatan/resolusi.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Bila bank dalam penyehatan, siapkan data lengkap untuk uji tuntas LPS dan jangan menghambat prosesnya.

Dewan Komisaris

Pastikan pengurus dan pegawai kooperatif; menolak memberi data bisa berujung pidana.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Bank Dalam Resolusi

Bank yang ditetapkan OJK sulit keuangan, membahayakan kelangsungan usaha, dan tidak dapat disehatkan OJK.

Bank Perantara

Bank umum yang didirikan LPS untuk menampung aset/kewajiban bank yang ditangani.

Penyertaan modal sementara

LPS menanam modal sementara di bank dalam resolusi agar bank diselamatkan.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Sebutkan cara LPS menangani bank selain sistemik yang masuk resolusi.

JAWABAN

Pengalihan ke bank penerima/bank perantara, penyertaan modal sementara, atau likuidasi.

TANYA 2

Kapan LPS mulai menyiapkan penanganan bank?

JAWABAN

Setelah menerima pemberitahuan OJK bahwa bank ditetapkan dalam penyehatan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan 27–12–2024 (tayang di lps.go.id 24–12–2024); PLPS 1/2017 dan PLPS 2/2017 dicabut.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- PDF berupa hasil pindai; isi dibaca lewat OCR sehingga nomor pasal (mis. Pasal 23) dipastikan dari rujukan silang, perlu dicocokkan dengan naskah.
- Salinan PDF memotong halaman ketentuan penutup (Pasal 72–73); rumusan persis pencabutan PLPS 1/2017 dan 2/2017 perlu dicek.
- Tanggal penetapan tidak terbaca; yang terbaca hanya tanggal pengundangan 27–12–2024.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

lps.go.id
https://lps.go.id/plps-5-2024/

lps.go.id
https://lps.go.id/konten/unggahan/2025/01/PLPS-No.5-Th.2024-ttg-Penanganan-Bank-Yg-Mengalami-Permasalahan-Solvabilitas-24.12.2024.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.